



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1625, 2019

KEMEN-LHK. Hutan Produksi. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI DAN
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai perkembangan teknologi informatika, perlu menyempurnakan beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengelolaan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan gubernur kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Pemegang Izin Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran.

8. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
11. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
12. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
13. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan hasil budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
15. Pemungutan HHBK adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu.
16. Perorangan adalah orang-seorang anggota masyarakat setempat yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon, yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

18. Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dari Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan HHBK dari hutan alam pada Hutan Produksi melalui kegiatan pengayaan, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
19. Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan HHBK dari hutan tanaman pada Hutan Produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
20. Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dari Hutan Tanaman Hasil Kegiatan Rehabilitasi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT Hasil Kegiatan Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan HHBK dari tanaman hasil rehabilitasi dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya melalui kegiatan antara lain pemanenan HHBK/penyadapan, pemeliharaan tegakan, perlindungan dan pengamanan tegakan, pengayaan tegakan, dan pemasaran HHBK secara berkelanjutan.
21. Izin Pemungutan HHBK yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil HHBK pada Hutan Negara dari hutan alam maupun tanaman antara lain berupa rotan, madu, buah, daun, getah, kulit, tanaman obat, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
22. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi berupa hutan alam (HA)/hutan tanaman (HT)/hutan tanaman rakyat (HTR)/restorasi ekosistem (RE).

23. Kerja Sama adalah kesepakatan pemegang IUPHHK/Izin Usaha Pemanfaatan Kayu/Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan/Kesatuan Pengelolaan Hutan/Hutan Kemasyarakatan/Hutan Desa/Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi, masyarakat setempat atau perorangan untuk memanfaatkan HHBK di dalam areal izin atau hak kelola.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HA/HT adalah rencana kerja jangka panjang untuk seluruh areal kerja IUPHHBK-HA/HT.
27. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat RKTUPHHK-HA/HT adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKUPHHBK.
28. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat BKUPHHK-

HA/HT adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHBK-HA/HT yang baru diberikan izinnya dan belum memiliki RKUPHHBK-HA/HT.

29. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan Hutan Produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT atas nama Direktur Jenderal bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
30. Laporan Produksi HHBK yang selanjutnya disingkat LP-HHBK adalah dokumen yang memuat realisasi seluruh hasil produksi HHBK.
31. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu Kawasan Hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
32. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
33. Sistem Informasi HHBK yang selanjutnya disingkat SI-HHBK adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data terkait pemanfaatan atau pemungutan HHBK.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
35. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi.
36. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

37. Dinas Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di daerah Provinsi.
38. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala BPMPTSP Provinsi adalah Kepala badan yang mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dari Gubernur, sekaligus sebagai Kepala Lembaga OSS di Provinsi.
39. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di bidang Pengelolaan Hutan Produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
40. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Kepala KPHP/KPHL adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksud sebagai acuan dalam:
 - a. penyelenggaraan pemanfaatan HHBK pada Hutan Produksi atau pemungutan HHBK pada hutan negara;
 - b. pelayanan perizinan, tata kelola pemanfaatan HHBK, dan percepatan pencatatan dan pelaporan HHBK melalui aplikasi berbasis web (SI-HHBK); dan
 - c. pengembangan multibisnis pada areal Hutan Produksi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan:
 - a. meningkatkan produktifitas dan pengembangan HHBK untuk mendukung pemenuhan bahan baku industri HHBK secara lestari, ketahanan pangan, dan energi; dan
 - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. tata cara pemberian dan perpanjangan IUPHHBK-HA/HT pada Hutan Produksi;
- b. tata cara pemberian dan perpanjangan IPHHBK pada Hutan Negara;
- c. penyusunan, penilaian dan persetujuan RKUPHHBK/RKTUPHHBK/BKUPHHBK;
- d. insentif pemanfaatan/pemungutan HHBK;
- e. produksi;
- f. pencatatan dan pelaporan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. sanksi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pemanfaatan HHBK dan pemungutan HHBK dilaksanakan melalui SI-HHBK.
- (2) SI-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian IUPHHBK-HA/HT pada Hutan Produksi,
 - b. pemberian IPHHBK pada Hutan Negara;
 - c. perpanjangan IUPHHBK-HA/HT pada Hutan Produksi;
 - d. perpanjangan IPHHBK pada Hutan Negara;
 - e. penyusunan, penilaian dan persetujuan RKUPHHBK/RKTUPHHBK/BKUPHHBK;
 - f. produksi;
 - g. pencatatan dan pelaporan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemberian IUPHHBK-HA/HT dan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan SI-HHBK.
- (4) Pemohon IUPHHBK-HA/HT dan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan registrasi pada *website* OSS untuk mendapatkan akun OSS, yang selanjutnya dipakai untuk masuk dalam SI-HHBK.

- (5) Pemegang izin dan pengelola melakukan registrasi pada *website* SI-HHBK untuk mendapatkan akun.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IUPHHBK-HA/HT PADA HUTAN PRODUKSI

Bagian Kesatu

Pemberian IUPHHBK-HA/HT pada Hutan Produksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Areal Hutan Produksi yang telah dibebani izin atau hak kelola selain IUPHHBK yang berpotensi menghasilkan HHBK, dapat dimanfaatkan oleh pemegang izin atau pengelola yang didasarkan atas rencana kerja usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Areal Hutan Produksi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berpotensi menghasilkan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan dengan skema perizinan atau skema kerja sama.
- (3) Skema kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara KPH dengan masyarakat atau investor yang didasarkan antara lain atas Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) KPH yang telah disahkan.

Paragraf 2

Syarat Areal dan Biaya Permohonan Perizinan

Pasal 6

Areal yang dapat dimohon untuk IUPHHBK-HA/HT harus memenuhi persyaratan:

- a. Kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani izin/hak pengelolaan oleh Perum Perhutani;
- b. blok pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan dalam areal KPH pada Kawasan Hutan Produksi yang belum dibebani izin; atau
- c. areal yang telah dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan dapat dilihat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Proses perizinan yang tidak dikenakan biaya meliputi:
 - a. telaahan areal Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau UPT-nya;
 - b. pengawasan/telaahan teknis;
 - c. penilaian proposal teknis;
 - d. pengecekan lapangan oleh UPT atau Dinas Provinsi (jika diperlukan); dan
 - e. pembuatan peta areal kerja (*Working Area/WA*).
- (2) Biaya perizinan yang dikenakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa IIUPH terhadap IUPHHBK-HA/HT, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang menjadi tanggung jawab pemohon, berupa:
 - a. pembuatan proposal teknis;
 - b. survei calon areal kerja yang dimohon; dan
 - c. penyusunan dokumen AMDAL atau UKL dan UPL.

Pasal 8

- (1) IUPHHBK-HA/HT diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud ayat (1) diproses melalui Lembaga OSS.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 9

- (1) Permohonan IUPHHBK-HA/HT diajukan oleh:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
 - d. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI);
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
 - f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perorangan dapat berbentuk CV atau Firma.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan terkait daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 11

- (1) Permohonan IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS, dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. pernyataan Komitmen.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. lokasi dan luasan areal yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sampai dengan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal;
 - d. proposal teknis yang memuat:
 1. maksud dan tujuan.
 2. kondisi umum areal dan kondisi perusahaan;
 3. kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat; dan
 4. rencana organisasi/tata laksana, rencana pembiayaan, rencana pelaksanaan tata batas, rencana penanaman, pemanenan, pengolahan, pemasaran, perlindungan, dan pengamanan hutan, serta laporan keuangan.
 - e. Pakta Integritas paling sedikit berisi:
 1. Pernyataan bahwa data dan informasi adalah benar dan dokumen yang disampaikan asli dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 2. Pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini.
 - f. Dalam hal areal yang dimohon merupakan areal Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR), pemohon harus melengkapi:
 1. Surat pernyataan tidak menguasai/memiliki atas tegakan hasil kegiatan rehabilitasi; dan
 2. Hasil telaahan areal Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau UPT-nya terkait lokasi dan potensi tegakan tanaman hasil rehabilitasi.
- (5) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. penyusunan AMDAL atau UKL/UPL;
 - b. Berita Acara Koordinat Geografis batas areal yang dimohon dengan skala 1:5.000 s.d. 1:50.000; dan
 - c. membayar iuran IUPHHBK-HA/HT.
- (6) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Format pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Pasal 12

Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Dinas Provinsi mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan permohonan dari SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan disampaikan melalui Lembaga OSS.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak dapat mengakses SI-HHBK, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan kepada pemohon untuk menyampaikan permohonan dan persyaratan permohonan secara manual kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil akses dan unduhan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepala Dinas Provinsi paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pengawasan terhadap persyaratan teknis dan pernyataan Komitmen.

- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan;
 - b. melakukan pemeriksaan legalitas dokumen;
 - c. melakukan penelitian atau evaluasi terhadap substansi persyaratan permohonan;
 - d. memberikan arahan penyempurnaan persyaratan permohonan; dan/atau
 - e. melakukan telaahan teknis antara lain berupa verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta serta penilaian proposal teknis.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa permohonan:
 - a. telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan namun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat kekurangan persyaratan permohonan, Dinas Provinsi paling lama 1 (satu) hari kerja memberikan arahan perbaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS.
- (5) Berdasarkan arahan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon memperbaiki usulan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS.
- (6) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditelaah lebih lanjut oleh Dinas Provinsi dan apabila belum sesuai persyaratan maka paling lama 3 (tiga) hari kerja Dinas Provinsi memberikan arahan perbaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS.

- (7) Berdasarkan arahan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemohon memperbaiki usulan dan menyampaikan kembali kepada Kepala Dinas Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS.
- (8) Berdasarkan hasil pengawasan persyaratan permohonan, Kepala Dinas Provinsi atas persetujuan Gubernur paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan Notifikasi kepada Lembaga OSS melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS yaitu :
 - a. persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan namun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal permohonan IUPHHBK-HA/HT lebih dari satu pemohon pada areal yang sama:
 - a. permohonan yang dapat diproses lebih lanjut adalah permohonan yang lebih awal diterima dan dinyatakan lengkap oleh Kepala Dinas Provinsi.
 - b. permohonan kedua dapat diproses setelah terbitnya Notifikasi penolakan atas permohonan pertama.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8), Lembaga OSS paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan:
 - a. IUPHHBK-HA/HT dengan Komitmen; atau
 - b. penolakan permohonan.
- (2) IUPHHBK-HA/HT dengan Komitmen atau penolakan permohonan disampaikan oleh Lembaga OSS kepada pemohon paling lama 2 (dua) hari kerja dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS.

Paragraf 5

Pemenuhan Komitmen dan Tata Cara Pemenuhan Komitmen

Pasal 16

- (1) Berdasarkan IUPHHBK-HA/HT dengan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Kepala BPMPTSP paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan surat perintah pemenuhan Komitmen dan disampaikan kepada pemegang IUPHHBK-HA/HT melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS.
- (2) Berdasarkan perintah Kepala BPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IUPHHBK-HA/HT dengan Komitmen wajib menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUPHHBK-HA/HT dengan Komitmen dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Pasal 18

- (1) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan peta Koordinat Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dilakukan bersama UPT yang dilengkapi dengan Berita Acara Koordinat Geografis, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUPHHBK-HA/HT menyampaikan Berita Acara Koordinat Geografis, AMDAL atau UKL-UPL kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS dengan tembusan BPMPTSP.
- (2) Berdasarkan penyampaian Berita Acara Koordinat Geografis, AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Provinsi mengakses dan mengunduh, dan paling lama 5 (lima) hari kerja melaksanakan penelaahan Berita Acara Koordinat Geografis, AMDAL atau UKL-UPL untuk selanjutnya menerbitkan peta areal kerja (*Working Area/WA*).

Pasal 20

- (1) Berdasarkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Kepala Dinas Provinsi paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin.
- (2) Peta areal kerja (*Working Area/WA*) dan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Pemegang IUPHHBK-HA/HT melalui sistem elektronik terintegrasi (SI-HHBK) dengan tembusan BPMPTSP.
- (3) Pemegang IUPHHBK-HA/HT wajib melakukan pembayaran melalui Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan bukti setor kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Berdasarkan bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Provinsi mengakses dan mengunduh laporan pemenuhan Iuran IUPHHBK-HA/HT untuk selanjutnya melakukan pengecekan dan penelaahan melalui sistem informasi (SIMPONI).
- (5) Dalam hal SIMPONI dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengecekan dapat dilakukan secara manual.
- (6) Dalam hal pemegang IUPHHBK-HA/HT tidak membayar Iuran IUPHHBK-HA/HT dalam waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja kalender sejak terbitnya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Provinsi:

- a. menyampaikan surat peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerbitkan Surat Pembatalan Iuran IUPHHBK-HA/HT, paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya jatuh tempo peringatan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
- dan menyampaikannya kepada pemegang IUPHHBK melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS.

Paragraf 6

Tata Cara Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengawasan terhadap Pemegang IUPHHBK-HA/HT atas pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenggang waktu penyelesaian pemenuhan Komitmen; dan
 - b. proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Tata Cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 22

- (1) Pemegang IUPHHBK-HA/HT yang telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja wajib menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen kepada Gubernur melalui Lembaga OSS

dengan dilampiri dokumen penyelesaian pemenuhan komitmen melalui sistem elektronik terintegrasi dan melalui surat secara manual yang disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi.

- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Provinsi mengakses atau mengunduh serta melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen.
- (3) Pelaksanaan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Kepala Dinas Provinsi dalam melaksanakan pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan verifikasi lapangan.

Paragraf 8

Tata Cara Penyampaian Notifikasi pada Sistem OSS

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan atas pengecekan dan penelaahan penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan Notifikasi kepada Lembaga OSS melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS, yaitu:
 - a. pernyataan definitif IUPHHBK-HA/HT apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pembatalan IUPHHBK-HA/HT apabila belum menyelesaikan pemenuhan Komitmen atau menyelesaikan Komitmen melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS:
 - a. menerbitkan IUPHHBK-HA/HT Definitif; atau
 - b. menerbitkan pembatalan IUPHHBK-HA/HT dengan Komitmen.
- (3) Berdasarkan IUPHHBK-HA/HT Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kepala BPMPTSP atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan tentang IUPHHBK-HA/HT.
- (4) Lembaga OSS paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan Keputusan IUPHHBK-HA/HT atau pembatalan IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemegang IUPHHBK-HA/HT dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS.
- (5) Format Keputusan IUPHHBK-HA/HT Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal IUPHHBK-HA/HT dibatalkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan Penyelesaian Komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 24

Berdasarkan IUPHHBK-HA/HT Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Keputusan tentang IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaku usaha dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.

Bagian Kedua
Perpanjangan IUPHHBK-HA/HT pada Hutan Produksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Permohonan perpanjangan IUPHHBK-HA/HT oleh pemegang izin diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Areal yang dimohon untuk perpanjangan izin merupakan areal kerja pemegang IUPHHBK-HA/HT yang habis masa berlakunya dan berada di Kawasan Hutan Produksi.
- (3) Dalam hal areal yang dimohon untuk perpanjangan izin terdapat Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), pemohon diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi perubahan/alih fungsi Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produksi (HP) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin, dan/atau pemegang izin mengajukan permohonan perpanjangan izin melewati jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu izin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izinnnya tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan berakhir sesuai masa berakhirnya izin.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan, Persyaratan Permohonan
dan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perpanjangan
IUPHHBK-HA/HT

Pasal 26

- (1) Permohonan perpanjangan IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan kepada Gubernur melalui BPMPTSP dengan ditembuskan kepada

Menteri melalui Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan bupati/wali kota.

- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SI-HHBK.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. surat kesanggupan pemenuhan Komitmen perpanjangan IUPHHBK-HA/HT dan pernyataan Komitmen perpanjangan IUPHHBK-HA/HT.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. IUPHHBK yang telah diberikan;
 - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sampai dengan 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
 - c. hasil penilaian kinerja dengan kategori baik, 1 (satu) tahun sebelum permohonan perpanjangan izin berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur;
 - d. Pakta Integritas yang berisi:
 1. pernyataan bahwa data dan informasi serta dokumen yang disampaikan benar/asli dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 2. pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. laporan keuangan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik bagi pemohon BUMSI, BUMN, dan BUMD; dan
 - f. bukti tertulis bahwa pemegang izin telah melunasi kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan kewajiban pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. menyampaikan Izin Lokasi dan dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menyampaikan berita acara koordinat geografis batas areal kerja bagi yang mengalami perubahan luasan areal kerja atau melaksanakan penataan batas bagi yang belum menyelesaikan penataan batas areal izin periode sebelumnya.
 - c. membayar iuran Perpanjangan IUPHHBK-HA/HT.
- (6) Format Pakta Integritas untuk permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (d) sama dengan format Pakta Integritas permohonan IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (7) Surat Kesanggupan pemenuhan Komitmen perpanjangan IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Format pernyataan Komitmen perpanjangan IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Berdasarkan tembusan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Provinsi mengunduh berkas permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan unduhan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) Kepala Dinas Provinsi paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pengawasan terhadap persyaratan teknis dan surat kesanggupan pemenuhan Komitmen perpanjangan IUPHHBK-HA/HT.

- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan;
 - b. penelaahan persyaratan teknis; dan
 - c. penelaahan laporan keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pengawasan persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. apabila telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan perintah pemenuhan Komitmen dan disampaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK; atau
 - b. Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan perpanjangan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK.

Paragraf 3

Pemenuhan Komitmen dan Tata Cara Pemenuhan Komitmen

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Surat Perintah Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) pemohon perpanjangan wajib menyampaikan dokumen Berita Acara penataan batas bagi yang belum dikukuhkan batas areal izin sebelumnya.

- (2) Berita Acara penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terbitnya Surat Perintah Pemenuhan Komitmen melalui SI-HHBK.
- (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan jatuh tempo tenggang waktu penyelesaian Komitmen, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atas nama Gubernur paling lama 1 (satu) hari kerja sejak jatuh tempo menerbitkan pembatalan Surat Perintah Pemenuhan Komitmen.
- (4) Berdasarkan surat pembatalan Surat Perintah Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat penolakan permohonan perpanjangan izin.
- (5) Dalam hal pemohon menyampaikan dokumen pemenuhan kewajiban Komitmen melebihi jatuh tempo tenggang waktu penyelesaian kewajiban Komitmen, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Surat pembatalan Surat Perintah Pemenuhan Komitmen dan surat penolakan permohonan perpanjangan izin.
- (6) Surat pembatalan Surat Perintah Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) serta surat penolakan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Pemohon dengan tembusan Kepala BPMPTSP melalui SI-HHBK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak jatuh tempo, sebagaimana ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Provinsi sejak menerima pemenuhan atas Surat Perintah Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menyiapkan peta areal kerja (*working area*/WA) paling lama 5 (lima) hari kerja.

- (2) Berdasarkan peta areal kerja (*working area*/WA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Provinsi paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat pengenaan iuran IUPHHBK-HA/HT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Peta areal kerja (*working area*/WA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengenaan IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada pemohon perpanjangan IUPHHBK-HA/HT melalui SI-HHBK, untuk melunasi iuran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya surat pengenaan IIUPH.
- (4) Pelunasan IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
- (5) Pelunasan IIUPH dianggap sah apabila kode *billing* yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara (BPN), baik berupa bukti transfer melalui ATM maupun bukti setor melalui bank sesuai dengan kode *billing* yang terdapat pada *data base* SIMPONI.
- (6) Bukti pelunasan IIUPH disampaikan oleh pemohon perpanjangan IUPHHBK-HA/HT kepada Dinas Povinsi melalui SI-HHBK.
- (7) Dalam hal pemohon tidak membayar Iuran IUPHHBK-HA/HT sesuai surat peringatan terakhir, Kepala Dinas Provinsi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak jatuh tempo, menerbitkan Surat Pembatalan Iuran IUPHHBK-HA/HT, dan menyampaikan kepada pemegang IUPHHBK melalui SI-HHBK.
- (8) Dalam hal pemohon menyampaikan pelunasan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Dinas Provinsi paling lama 1 (satu) hari kerja menelaah bukti pelunasan IIUPH dimaksud.

Paragraf 4

Tata Cara Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelesaian pemenuhan Komitmen IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pengawasan penyelesaian pemenuhan Komitmen Perpanjangan IUPHHBK-HA/HT.

Paragraf 5

Tata Cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 31

- (1) Pemegang IUPHHBK-HA/HT menyampaikan laporan penyelesaian Pemenuhan Komitmen kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Berdasarkan laporan penyelesaian Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen Penyelesaian Komitmen.
- (3) Pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Provinsi dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (4) Jangka waktu verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan kepada Kepala BPMPTSP.

- (2) Berdasarkan penelaahan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPMPTSP atas nama Gubernur menerbitkan:
 - a. Keputusan perpanjangan IUPHHBK-HA/HT definitif apabila telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pembatalan Keputusan tentang Perpanjangan IUPHHBK-HA/HT dengan pemenuhan Komitmen, apabila belum menyelesaikan Pemenuhan Komitmen dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan perpanjangan IUPHHBK-HA/HT definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK.
- (4) Format pembatalan Keputusan tentang Perpanjangan IUPHHBK-HA/HT dengan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Hapusnya IUPHHBK-HA/HT

Pasal 33

- (1) Masa berlaku IUPHHBK-HA/HT pada hutan produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 34

IUPHHBK-HA/HT hapus karena :

- a. jangka waktu izin telah berakhir;

- b. izin dicabut; atau
- c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IPHHBK

Bagian Kesatu

Pemberian IPHHBK

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pemungutan HHBK dapat dilaksanakan pada Kawasan Hutan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, atau Kawasan Hutan Produksi.
- (2) Pemungutan HHBK pada Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemungutan HHBK pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kerja sama pemungutan dalam areal KPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. IPHHBK.
- (4) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga dan dapat diperdagangkan.

Paragraf 2
Syarat Areal dan Biaya Perizinan

Pasal 36

Areal yang dapat dimohon untuk IPHHBK harus memenuhi persyaratan:

- a. Kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung yang belum dibebani izin/hak atau yang telah dibebani izin/hak setelah mendapat persetujuan dari pemegang izin;
- b. blok Pemanfaatan pada Kawasan Hutan Lindung atau blok pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan dan wilayah tertentu pada Kawasan Hutan Produksi atau blok pemberdayaan masyarakat dalam areal KPH; atau
- c. areal KHDTK dan areal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Proses perizinan yang tidak dikenakan biaya meliputi:

- a. surat keterangan kepala desa;
- b. surat persetujuan KPH;
- c. luas dan peta lokasi areal yang dimohon disertai koordinat geografis yang diketahui oleh Kepala KPH;
- d. pengawasan/verifikasi teknis;
- e. pengecekan lapangan oleh UPT atau Dinas Provinsi (jika diperlukan); dan
- f. penerbitan pemberian dan perpanjangan IPHHBK.

Pasal 38

- (1) IPHHBK diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan IPHHBK sebagaimana dimaksud ayat (1) diproses melalui Lembaga OSS.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 39

- (1) Permohonan IPHHBK diajukan oleh:
 - a. Perorangan;
 - b. Kelompok Tani Hutan;
 - c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); dan
 - d. Koperasi.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat sekitar hutan pada areal yang dimohon IPHHBK.
- (3) Format permohonan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Permohonan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan setelah pemohon mendapatkan NIB.

Pasal 41

- (1) Permohonan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan teknis:
 - a. surat keterangan kepala desa bahwa yang bersangkutan adalah masyarakat setempat untuk pemohon perorangan;
 - b. surat persetujuan Kepala KPH;
 - c. Pakta Integritas yang berisi:

- 1) pernyataan bahwa data dan informasi serta dokumen yang disampaikan benar/asli dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 - 2) pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
- d. luas dan peta lokasi areal yang dimohon disertai koordinat geografis yang diketahui oleh Kepala KPH;
 - e. daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan; dan
 - f. pernyataan kesanggupan melakukan penanaman berupa jenis tanaman HHBK yang dipungut.
- (4) Permohonan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mencantumkan luas areal, pemohon wajib juga mencantumkan jenis HHBK dan lokasi yang dimohon.
 - (5) Dalam hal pemungutan HHBK berupa getah, maka permohonan wajib mencantumkan jumlah pohon yang disadap dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Pasal 42

Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak dapat mengakses SI-HHBK, tembusan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan secara manual kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Kepala Dinas Provinsi mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan disampaikan melalui Lembaga OSS.
- (2) Berdasarkan hasil akses dan unduhan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Provinsi paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pengawasan terhadap persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur dan paling lambat 2 (dua) hari kerja menyampaikan Notifikasi kepada Lembaga OSS melalui SI-HHBK yang diintegrasikan dengan OSS yaitu:
 - a. persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penolakan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal permohonan IPHHBK lebih dari satu pemohon pada areal yang sama maka permohonan yang dapat diproses lebih lanjut adalah permohonan yang lebih awal diterima dan dinyatakan lengkap oleh Lembaga OSS.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari satu pemohon pada areal yang sama, permohonan kedua dapat diproses setelah terbitnya Notifikasi penolakan atas permohonan pertama.

Paragraf 5

Tata Cara Penyampaian Notifikasi pada Sistem OSS

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Lembaga OSS:
 - a. menerbitkan IPHHBK; atau
 - b. menerbitkan penolakan permohonan IPHHBK.
- (2) Lembaga OSS paling lambat 2 (dua) hari kerja menyampaikan IPHHBK atau penolakan permohonan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon IPHHBK dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Kepala BPMPTSP atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan tentang IPHHBK.
- (2) Format Keputusan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal permohonan IPHHBK ditolak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b pemohon dapat mengajukan permohonan ulang.

Bagian Kedua

Perpanjangan IPHHBK

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Areal yang dimohon untuk perpanjangan izin adalah areal kerja IPHHBK yang habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

- (3) Dalam hal pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin, dan/atau pemegang izin mengajukan permohonan perpanjangan izin melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izin hapus dan tidak berlaku lagi setelah jangka waktunya berakhir.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Perpanjangan IPHHBK, Persyaratan Permohonan dan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perpanjangan IPHHBK

Pasal 47

- (1) Permohonan perpanjangan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diajukan kepada Gubernur up. Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal, Gubernur dan bupati/wali kota melalui SI-HHBK.
- (2) Permohonan perpanjangan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi persyaratan teknis:
 - a. surat izin usaha yang diterbitkan oleh OSS atau Keputusan IPHHBK sebelum diberlakukannya OSS;
 - b. hasil evaluasi terhadap pemegang izin yang didasarkan atas kepatuhan pemegang izin terhadap pemenuhan kewajiban;
 - c. Pakta Integritas yang berisi antara lain:
 - 1) pernyataan bahwa data dan informasi serta dokumen yang disampaikan benar/asli dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 - 2) pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Menteri ini.
 - d. luas dan peta lokasi areal yang dimohon disertai koordinat geografis yang diketahui oleh Kepala KPH;

- e. daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan; dan
 - f. pernyataan kesanggupan melakukan penanaman berupa jenis tanaman HHBK yang dipungut.
- (3) Luas areal, jenis HHBK dan lokasi yang dimohon wajib dicantumkan dalam surat permohonan IPHHBK.
 - (4) Dalam hal pemungutan HHBK berupa getah, maka surat permohonan perpanjangan IPHHBK harus mencantumkan jumlah pohon yang disadap.
 - (5) Format surat permohonan perpanjangan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap :
 - a. pengukuran atau pengujian hasil hutan;
 - b. pembayaran PSDH;
 - c. pengkayaan tanaman berupa penanaman atas jenis tanaman yang dipungut baik berupa bagian batang, buah, getah, kulit, daun dan akar; dan
 - d. kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPH.
- (3) Dalam hal KPH belum terbentuk, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Provinsi bersama UPT yang menangani pengelolaan Hutan Produksi.

Pasal 49

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Kepala Dinas Provinsi mengunduh berkas permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan unduhan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Kepala Dinas Provinsi paling lama 1 (satu) hari kerja melakukan pengawasan terhadap persyaratan teknis perpanjangan IPHHBK.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan; dan
 - b. penelaahan persyaratan teknis.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa permohonan:
 - a. telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan namun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari kerja memberikan arahan perbaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK.
- (5) Berdasarkan arahan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon memperbaiki usulan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja melalui SI-HHBK.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan permohonan perpanjangan telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Kepala

Dinas Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan Perpanjangan IPHHBK, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK.

- (7) Format Keputusan Perpanjangan IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Hapusnya IPHHBK

Pasal 51

- (1) Masa berlaku IPHHBK paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Masa berlaku IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pemungutan jenis sarang burung walet pada Hutan Lindung diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 52

IPHHBK hapus karena:

- a. jangka waktu izin telah berakhir;
- b. izin dicabut;
- c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau
- d. telah memenuhi target volume atau berat sesuai izin.

BAB IV

PENYUSUNAN, PENILAIAN, PERSETUJUAN, DAN PERUBAHAN RKUPHHBK/RKTUPHHBK/BKUPHHBK

Bagian Kesatu

Penyusunan, Penilaian, Persetujuan, dan Perubahan RKUPHHBK-HA/HT

Paragraf 1

Penyusunan RKUPHHBK-HA/HT

Pasal 53

- (1) Pemegang IUPHHBK-HA/HT wajib menyusun RKUPHHBK-HA/HT untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHBK-HA/HT diterima.
- (3) Usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. peta areal kerja atau batas koordinat geografis dalam Keputusan IUPHHBK-HA/HT;
 - b. peta Kawasan Hutan atau peta penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK bagi Provinsi yang belum ada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi; dan
 - c. hasil inventarisasi dengan intensitas sampling paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (4) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disupervisi oleh UPT.
- (5) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan biaya dibebankan pada anggaran UPT.
- (6) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Kepala UPT yang menangani kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala KPHP/KPHL.

- (7) Usulan RKUPHHBK-HA/HT memuat materi:
 - a. rencana tata batas areal IUPHHBK-HA/HT;
 - b. rencana penataan ruang areal IUPHHBK-HA/HT;
 - c. rencana penataan areal kerja dalam bagian hutan (*Afdeling*) IUPHHBK-HA/HT;
 - d. rencana inventarisasi HHBK pada IUPHHBK-HA/HT;
 - e. rencana pemasukan dan penggunaan peralatan IUPHHBKHA/HT;
 - f. rencana pengadaan bibit pada IUPHHBK-HA/HT;
 - g. rencana penanaman dan pemeliharaan tanaman pada IUPHHBK-HA/HT;
 - h. rencana pemanenan pada IUPHHBK-HA/HT;
 - i. rencana perlindungan dan pengamanan hutan serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - j. rencana pembinaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (8) Tata ruang areal IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. areal tanaman pokok;
 - b. areal tanaman kehidupan/kemitraan; dan
 - c. kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya.
- (9) Penetapan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan hasil identifikasi analisa areal IUPHHBK-HA/HT.
- (10) Penetapan tata ruang areal IUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (11) Usulan RKUPHHBK-HA/HT periode berikutnya diajukan paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya periode RKUPHHBK-HA/HT berjalan.

Pasal 54

- (1) Usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (11) disusun oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya.

- (2) Usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (3) Usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala UPT dan Kepala KPHP/KPHL, serta tembusan disampaikan secara manual kepada Gubernur dan bupati/wali kota.
- (4) Kebenaran data/informasi usulan RKUPHHBK-HA/HT dan peta, merupakan tanggung jawab Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi dan dinyatakan dalam Pakta Integritas.

Paragraf 2

Penilaian dan Persetujuan RKUPHHBK-HA/HT

Pasal 55

- (1) Penilaian Usulan RKUPHHBK-HA/HT meliputi seluruh rencana kegiatan untuk pengelolaan hutan produksi lestari, yang terdiri atas:
 - a. aspek prasyarat meliputi organisasi dan tenaga kerja, tata batas, penataan ruang, serta pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. aspek produksi meliputi penataan areal kerja, inventarisasi, pembukaan wilayah hutan, mobilisasi peralatan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, dan pemanenan, serta termasuk didalamnya segmentasi pasar, analisa pasar, dan analisa keuangan;
 - c. aspek ekologi meliputi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - d. aspek sosial meliputi resolusi konflik sosial, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, kelembagaan, dan ketenagakerjaan.

- (2) Berdasarkan pengajuan usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Dinas Provinsi pada bidang yang menangani pemanfaatan Hutan Produksi menelaah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPHHBK-HA/HT.
- (3) Berdasarkan tembusan pengajuan usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Kepala UPT memberikan pertimbangan teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPHHBK-HA/HT.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala KPHP/KPHL dan Pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (5) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Provinsi pada bidang yang menangani pemanfaatan Hutan Produksi menilai dan/atau memberi arahan perbaikan usulan RKUPHHBK-HA/HT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya disampaikan kepada pemegang IUPHHBK melalui SI-HHBK.
- (6) Dalam hal hasil penilaian tidak diperlukan arahan perbaikan, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menyetujui RKUPHHBK-HA/HT paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan RKUPHHBK-HA/HT.
- (7) Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang izin melakukan perbaikan usulan RKUPHHBK-HA/HT dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat arahan perbaikan usulan RKUPHHBK-HA/HT tersebut diterima.
- (8) Berdasarkan perbaikan usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menyetujui usulan

RKUPHHBK-HA/HT, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RKUPHHBK-HA/HT.

- (9) Persetujuan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani disampaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK dan salinannya disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPHP/KPHL.
- (10) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak mengesahkan Usulan RKUPHHBK-HA/HT paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan RKUPHHBK-HA/HT diterima, usulan RKUPHHBK-HA/HT dapat dipergunakan sebagai RKUPHHBK-HA/HT, dengan ketentuan pemegang IUPHHBK-HA/HT membuat dan mengunggah Pakta Integritas dalam SI-HHBK.

Paragraf 3

Perubahan RKUPHHBK-HA/HT

Pasal 56

- (1) Perubahan terhadap RKUPHHBK-HA/HT dapat dipertimbangkan apabila terjadi:
 - a. penambahan atau pengurangan areal kerja;
 - b. perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Penyusunan usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT dilaksanakan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- (3) Usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT ditandatangani/ disetujui oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (4) Usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK dengan tembusan disampaikan

kepada Direktur Jenderal, Kepala UPT dan Kepala KPHP/KPHL.

- (5) Berdasarkan usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Provinsi pada bidang yang menangani pemanfaatan Hutan Produksi menelaah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT.
- (6) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala UPT memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT.
- (7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala UPT kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala KPHP/KPHL dan pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (8) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Dinas Provinsi pada bidang yang menangani pemanfaatan Hutan Produksi menilai dan/atau memberi arahan perbaikan usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT melalui SI-HHBK, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya usulan revisi RKUPHHBK-HA/HT.
- (9) Dalam hal hasil penilaian tidak diperlukan arahan perbaikan, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menyetujui usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT.
- (10) Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pemegang izin melakukan perbaikan usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat arahan perbaikan usulan revisi RKUPHHBK-HA/HT tersebut diterima.

- (11) Berdasarkan perbaikan usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan revisi RKUPHHBK-HA/HT, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menyetujui usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT.
- (12) Persetujuan perubahan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani disampaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK dan salinannya disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Kepala UPT yang menangani Pengelolaan Hutan Produksi; dan
 - c. Kepala KPHP/KPHL.
- (13) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak mengesahkan usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan RKUPHHBK-HA/HT diterima, usulan perubahan RKUPHHBK-HA/HT dapat dipergunakan sebagai RKUPHHBK-HA/HT, dengan ketentuan pemegang IUPHHBK-HA/HT membuat dan mengunggah Pakta Integritas dalam SI-HHBK.
- (14) Masa berlaku perubahan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti masa berlaku RKUPHHBK-HA/HT sebelum diubah.

Bagian Kedua

Penyusunan, Penilaian, Persetujuan dan Perubahan RKTUPHHBK-HA/HT

Paragraf 1

Penyusunan RKTUPHHBK-HA/HT

Pasal 57

- (1) Berdasarkan RKUPHHK-HTI yang telah disetujui, setiap pemegang IUPHHBK-HA/HT wajib mengajukan usulan RKTUPHHBK-HA/HT paling lama 2 (dua) bulan sejak

RKUPHHBK-HA/HT disetujui, untuk mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

- (2) Usulan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (3) Usulan RKTUPHHBK-HA/HT tahun berikutnya diajukan paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhir tahun RKTUPHHBK-HA/HT berjalan.
- (4) Usulan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala UPT dan Kepala KPHP/KPHL, dengan tembusan dikirim secara manual kepada Gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 58

- (1) Usulan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disusun berdasarkan :
 - a. peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHBK-HA/HT;
 - b. RKUPHHBK-HA/HT yang telah disetujui; dan
 - c. rekapitulasi hasil inventarisasi yang ditandatangani oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- (2) Untuk penetapan rencana produksi pada RKTUPHHBK-HA/HT, dilakukan inventarisasi secara sensus di dalam areal kerja terhadap jenis komoditas HHBK yang berasal dari IUPHHBK-HA/HT yang siap dipanen atau diproduksi.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi secara sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disupervisi oleh UPT.
- (4) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan biaya dibebankan pada anggaran UPT.
- (5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala UPT kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala KPHP/KPHL.

- (6) Jenis komoditas HHBK yang berasal dari IUPHHBK-HA/HT yang akan dipanen atau diproduksi, dimasukkan dalam usulan RKTUPHHBK-HA/HT.
- (7) Dalam menyusun RKTUPHHBK-HA/HT dilarang merencanakan penebangan tegakan hutan alam yang ada, kecuali komoditas yang diusahakan sesuai dengan IUPHHBK-HA/HT yang diberikan.
- (8) Usulan RKTUPHHBK-HA/HT memuat materi:
 - a. rencana tata batas areal IUPHHBK-HA/HT;
 - b. rencana penataan ruang areal IUPHHBK-HA/HT;
 - c. rencana penataan areal kerja dalam bagian hutan (*Afdeling*) IUPHHBK-HA/HT;
 - d. rencana inventarisasi HHBK pada IUPHHBK-HA/HT;
 - e. rencana pemasukan dan penggunaan peralatan IUPHHBK-HA/HT;
 - f. rencana pengadaan bibit pada IUPHHBK-HA/HT;
 - g. rencana penanaman dan pemeliharaan tanaman pada IUPHHBK-HA/HT;
 - h. rencana pemanenan pada IUPHHBK-HA/HT;
 - i. rencana perlindungan dan pengamanan hutan serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - j. rencana pembinaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Paragraf 2

Penilaian dan Persetujuan RKTUPHHBK-HA/HT

Pasal 59

- (1) Berdasarkan usulan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) Dinas Provinsi pada bidang yang menangani pemanfaatan Hutan Produksi mengunduh dan mengakses serta menelaah usulan RKTUPHHBK-HA/HT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan RKTUPHHBK-HA/HT.
- (2) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) Kepala UPT memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan revisi RKTUPHHBK-HA/HT paling

lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan RKTUPHHBK-HA/HT.

- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala UPT kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala KPHP/KPHL dan pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (4) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Provinsi pada bidang yang menangani pemanfaatan Hutan Produksi menilai dan/atau memberi arahan perbaikan usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT melalui SI-HHBK, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT.
- (5) Penilaian usulan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (6) Dalam hal hasil penilaian tidak diperlukan arahan perbaikan, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur mengesahkan RKTUPHHBK-HA/HT paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan RKTUPHHBK-HA/HT.
- (7) Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang izin melakukan perbaikan RKTUPHHBK-HA/HT dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat arahan perbaikan usulan RKTUPHHBK-HA/HT tersebut diterima.
- (8) Berdasarkan perbaikan usulan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur mengesahkan usulan RKTUPHHBK-HA/HT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RKTUPHHBK-HA/HT.
- (9) RKTUPHHBK-HA/HT yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani disampaikan kepada

pemohon melalui SI-HHBK dan salinannya disampaikan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPHP/KPHL.
- (10) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak mengesahkan usulan RKTUPHHBK-HA/HT paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan RKTUPHHBK-HA/HT diterima, usulan RKTUPHHBK-HA/HT dapat dipergunakan sebagai RKTUPHHBK-HA/HT, dengan ketentuan pemegang IUPHHBK-HA/HT membuat dan mengunggah Pakta Integritas melalui SI-HHBK.
- (11) Pengesahan RKTUPHHBK-HA/HT meliputi penetapan tempat penampungan hasil produksi, pemasukan, dan penggunaan peralatan dan trase jalan.
- (12) Pengesahan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan.
- (13) Masa berlaku RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (14) Masa berlaku RKTUPHHBK-HA/HT tahun berikutnya berlaku sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.

Paragraf 3

Perubahan/Revisi RKTUHHBK-HA/HT

Pasal 60

- (1) Perubahan/revisi terhadap RKTUPHHBK-HA/HT dapat dipertimbangkan apabila terjadi:
- a. perubahan RKTUPHHBK-HA/HT;
 - b. penambahan atau pengurangan areal kerja; dan/atau
 - c. perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam.

- (2) Penyusunan usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT dilaksanakan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- (3) Usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (4) Usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK dengan tembusan kepada Kepala UPT dan Kepala KPHP/KPHL, dan tembusan disampaikan secara manual kepada Gubernur.
- (5) Berdasarkan usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Provinsi pada bidang yang menangani pemanfaatan Hutan Produksi mengunduh dan mengakses serta menelaah usulan revisi RKTUPHHBK-HA/HT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT.
- (6) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala UPT memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT.
- (7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala KPHP/KPHL dan pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (8) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dinas Provinsi pada bidang yang menangani pemanfaatan Hutan Produksi menilai dan/atau memberi arahan perbaikan usulan revisi RKTUPHHBK-HA/HT melalui SI-HHBK, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT.
- (9) Dalam hal hasil penilaian tidak diperlukan arahan perbaikan, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur mengesahkan usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan.

- (10) Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pemegang izin melakukan perbaikan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat arahan perbaikan diterima.
- (11) Berdasarkan perbaikan usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur mengesahkan usulan revisi RKTUPHHBK-HA/HT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya perbaikan.
- (12) Perubahan RKTUPHHBK-HA/HT yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani disampaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK dan salinannya disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPHP/KPHL.
- (13) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak memproses usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak usulan diterima, usulan perubahan RKTUPHHBK-HA/HT dapat dipergunakan sebagai RKTUPHHBK-HA/HT, dengan ketentuan pemegang IUPHHBK-HA/HT membuat dan mengunggah Pakta Integritas melalui SI-HHBK.
- (14) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHHBK-HA/HT tahun berjalan sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasi tersebut dapat diusulkan kembali dan/atau ditambahkan pada RKTUPHHBK-HA/HT tahun berikutnya.
- (15) Masa berlaku perubahan RKTUPHHBK-HA/HT mengikuti masa berlaku RKTUPHHBK-HA/HT sebelum perubahan.

Bagian Ketiga

Penyusunan, Penilaian, dan Persetujuan BKUPHHBK-HA/HT

Pasal 61

- (1) Bagi Pemegang IUPHHBK-HA/HT yang baru memperoleh izin, sebelum RKUPHHBK-HA/HT dinilai dan disahkan, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHBK-HA/HT.
- (2) Usulan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. peta areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHBK-HA/HT;
 - b. usulan RKUPHHBK-HA/HT; dan
 - c. laporan hasil inventarisasi dan pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Usulan BKUPHHBK-HA/HT disusun oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- (4) Usulan BKUPHHBK-HA/HT ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (5) Usulan BKUPHHBK-HA/HT diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala UPT dan Kepala KPHP/KPHL.
- (6) Berdasarkan usulan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dinas Provinsi pada bidang yang menangani pemanfaatan Hutan Produksi mengunduh dan mengakses serta menelaah usulan BKUPHHBK-HA/HT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan BKUPHHBK-HA/HT.
- (7) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala UPT yang menangani Pengelolaan Hutan Produksi memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan BKUPHHBK-HA/HT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya usulan perubahan BKUPHHBK-HA/HT.

- (8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala UPT yang menangani Pengelolaan Hutan Produksi kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala KPHP/KPHL dan pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (9) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Dinas Provinsi pada bidang yang menangani pemanfaatan Hutan Produksi menilai dan/atau memberi arahan perbaikan usulan BKUPHHBK-HA/HT melalui SI-HHBK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak usulan BKUPHHBK-HA/HT diterima.
- (10) Dalam hal hasil penilaian tidak diperlukan arahan perbaikan, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur mengesahkan BKUPHHBK-HA/HT paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan.
- (11) Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pemegang izin melakukan perbaikan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Provinsi melalui SI-HHBK, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat arahan perbaikan diterima.
- (12) Berdasarkan perbaikan usulan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur mengesahkan usulan perubahan BKUPHHBK-HA/HT paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya perbaikan.
- (13) BKUPHHBK-HA/HT yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani disampaikan kepada pemohon melalui SI-HHBK dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPHP/KPHL.

- (14) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi tidak mengesahkan usulan BKUPHHBK-HA/HT paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) usulan BKUPHHBK-HA/HT dapat digunakan sebagai BKUPHHBKHA/HT, dan pemegang IUPHHBK-HA/HT membuat dan mengunggah Pakta Integritas dalam SI-HHBK.
- (15) Pengesahan BKUPHHBK-HA/HT meliputi penetapan tempat penampungan hasil produksi, pemasukan, dan penggunaan peralatan dan trase jalan.
- (16) Pengesahan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (12) ditetapkan dengan Keputusan yang berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.
- (17) BKUPHHBK-HA/HT yang telah disahkan tidak dapat diubah.

BAB V

INSENTIF USAHA HHBK

Pasal 62

- (1) Pemegang IPHHBK berupa Koperasi/Kelompok Tani/Perorangan yang memiliki kinerja baik dalam mengembangkan usaha HHBK, dapat diberikan insentif oleh pemerintah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan pada kegiatan-kegiatan tertentu sesuai kebutuhan;
 - b. pemberian bantuan sarana prasarana produksi seperti benih/bibit unggul, pupuk, alat/mesin pengolahan alat/mesin pengolahan; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan dana bergulir.
- (3) Ketentuan mengenai insentif usaha HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI
PRODUKSI

Pasal 63

- (1) Produksi bahan baku dapat bersumber dari:
 - a. pemanfaatan bahan baku hasil tanaman; atau
 - b. pemanfaatan bahan baku hasil tumbuh secara alami;
- (2) Untuk meningkatkan dan menjaga keberlangsungan produksi HHBK, perlu dilakukan kegiatan prioritas antara lain:
 - a. intensifikasi penanaman HHBK pada areal Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. inventarisasi/identifikasi potensi HHBK; dan
 - c. *clusterisasi* produk HHBK.
- (3) Pemanfaatan hasil tumbuh alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan kepada masyarakat sekitar hutan atau untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat.
- (4) Pemanfaatan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak melebihi kemampuan produktivitas lestari.

Pasal 64

- (1) Rencana produksi dicantumkan dalam RKT/RTT/RPHJPd/target pemungutan.
- (2) Berdasarkan RKT/RTT/RPHJPd/target pemungutan, pemegang usaha melakukan pemanenan HHBK.
- (3) Dalam hal di areal kerja terdapat kerja sama dengan masyarakat karena konflik, pemanenan HHBK dapat didasarkan pada perjanjian kerja sama.
- (4) Semua HHBK hasil pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan/atau pengujian, penetapan volume/berat, dan penghitungan jumlah.

- (5) Tata cara penetapan jenis, pengukuran dan/atau pengujian, penetapan volume/berat, penghitungan jumlah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal jenis HHBK yang belum diatur tata cara pengukuran dan/atau pengujiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, cukup dilakukan penetapan jenis, penetapan volume/berat, dan penghitungan jumlah.
- (7) Pelaksanaan pengukuran dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil pengukuran dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pembuatan LP-HHBK.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 65

- (1) Data potensi, perizinan, perencanaan pemanfaatan, produksi dan pemasaran HHBK wajib dilakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan melalui SI-HHBK.
- (3) Dinas Provinsi, UPT, KPHP/KPHL, Perum Perhutani, Pemegang IUPHHBK, IPHHBK, IUPHHK, dan pihak terkait lainnya mengunggah data dan informasi HHBK sesuai tugas dan kewenangannya.
- (4) Pengadaan SI-HHBK difasilitasi oleh Kementerian LHK dan dilaksanakan Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai SI-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 66

- (1) Monitoring IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPT sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan langsung di lapangan; atau
 - b. pemeriksaan laporan kegiatan usaha.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data, informasi, pelaksanaan atas kegiatan, serta kebijakan IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan evaluasi serta menentukan kebijakan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 67

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya; atau
 - b. Kepala UPT atau Kepala KPHP/KPHL sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung terhadap laporan kegiatan

yang disusun oleh pemegang IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan dalam perpanjangan izin.

Pasal 68

Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Dalam hal pemegang izin melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan kewajiban IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK.

Pasal 70

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dari Kepala Dinas Provinsi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK, dan/atau mendapatkan tanggapan namun substansi tidak sesuai dengan peringatan pertama, diterbitkan peringatan kedua.

- (3) Dalam hal peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK, dan/atau mendapatkan tanggapan namun substansi tidak sesuai dengan peringatan kedua, diterbitkan peringatan ketiga.
- (4) Dalam hal peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK, dan/atau mendapatkan tanggapan namun substansi tidak sesuai dengan peringatan ketiga, dikenakan sanksi denda atau sanksi pencabutan izin.
- (5) Dalam hal peringatan mendapatkan tanggapan dari pemegang IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK, dan substansi sesuai dengan peringatan, Kepala Dinas Provinsi menyampaikan pemberitahuan terpenuhinya kewajiban dalam peringatan kepada pemegang IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK.

Pasal 71

Dalam hal pemegang izin tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Kepala Dinas Provinsi dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 72

- (1) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Berdasarkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) berupa pencabutan perizinan

berusaha Kepala Dinas Provinsi menyampaikan konsep Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Pemberian IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK kepada Gubernur melalui BPMPTSP Provinsi.

- (2) BPMPTSP Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Pemberian IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK.

Pasal 74

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin tidak mengurangi kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pemberian IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Pemanfaatan HHBK diluar Kawasan Hutan yang merupakan hasil tanaman rehabilitasi atau tumbuh secara alami, dilakukan melalui IPHHBK sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemanfaatan HHBK pada areal IPK, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK yang diajukan dan belum memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses melalui sistem OSS sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- b. permohonan IUPHHBK-HA/HT atau IPHHBK yang telah memenuhi syarat dan diajukan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, setelah mendapatkan NIB dari sistem OSS diproses secara *offline/luring*.
- c. permohonan IUPHHBK-HA/HT yang telah memenuhi persyaratan dan telah mendapat persetujuan prinsip yang diajukan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, diproses secara *offline/luring* setelah mendapatkan NIB dari sistem OSS.
- d. pemohon IUPHHBK dan IPHHBK yang telah mendapatkan NIB dan Surat Izin Usaha berdasarkan Komitmen dari sistem OSS sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- e. permohonan perpanjangan IUPHHBK dan IPHHBK, dilaksanakan setelah mendapatkan NIB dari sistem OSS.
- f. IUPHHBK-HA/HT dan IPHHBK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya IUPHHBK-HA/HT dan IPHHBK.
- g. RKUPHHBK-HA/HT dan RKTUPHHBK-HA/HT atau BKUPHHBK-HA/HT yang telah disahkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- h. usulan atau revisi RKUPHHBK-HA/HT, RKTUPHHBK-HA/HT atau BKUPHHBK-HA/HT yang belum disetujui sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan, penyampaian usulan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.103/Menhut-II/2014 tentang Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan HHBK dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2027); dan

- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1187);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1039) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT PERMOHONAN IUPHHBK-HA ATAU IUPHHBK-HT

.....,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT Atas Nama PT/CV
..... di Kabupaten.....Provinsi

Yth.
Gubernur
Up. Lembaga OSS
di (tempat).

Dengan Hormat,

Dalam rangka turut berperan dalam memberi kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan, perkenankan kami perorangan/UD/CV/Firma/koperasi/BUMSI/BUMD/BUMN* (*coret yang tidak perlu) atas nama menyampaikan permohonan seluas di Kabupaten Provinsi sebagaimana peta terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sertakan persyaratan permohonan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 6.000,00

.....

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Cq. Direktur Jenderal
2. Bupati/Walikota

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Saya, (Nama), (Jabatan) dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Data dan Informasi yang kami sampaikan dalam permohonan ini adalah benar.
2. Dokumen yang kami sampaikan merupakan dokumen asli.
3. Kebenaran data dan Informasi serta keaslian dokumen permohonan merupakan tanggung jawab kami sebagai pemohon.
4. Tidak akan mengeluarkan biaya dalam proses perizinan, kecuali biaya yang diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
5. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk mengembangkan HHBK.
6. Akan memenuhi kewajiban – kewajiban dan kegiatan-kegiatan yang dilarang sesuai Peraturan Perundang-Undangan, apabila kami Izin yang kami mohon dinyatakan berlaku efektif.
7. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
8. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas ini.

9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

....., tgl bln tahun

Menyaksikan :
(Jabatan atasan pembuat
Pakta Integritas)

Pembuat Pernyataan

*Materai 6000
Tandatangan
dan cap*

(.....)

(.....)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
 HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
 HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT PERNYATAAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telp :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan Komitmen dari:

Nama :
 perusahaan/Usaha
 Alamat :
 perusahaan/usaha
 Nomor telp. :
 Perusahaan
 Jenis Usaha/sifat :
 usaha

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

1.
2.
3.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila di kemudian hari kerja yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini. Kami bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang

ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Jakarta,

Yang menyatakan,
Materai 6000
Tandatangan
dan cap

.....

Direktur Utama

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR IUPHHBK-HA ATAU IUPHHBK-HT
DEFINITIF

KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM
(IUPHHBK-HA) ATAU DARI HUTAN TANAMAN (IUPHHBK-HT) *) PADA HUTAN
PRODUKSI KEPADA PT/CV., SELUAS ± HEKTARE DI KABUPATEN
....., PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR

- Menimbang :
- a. bahwa PT./CV...../..... dengan surat Nomor ... tanggal ... mengajukan permohonan IUPHHBK-HA/HT;
 - b. bahwa PT./CV...../..... telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor :
 - c. bahwa PT./CV...../..... telah menyampaikan Pernyataan Komitmen tanggal
 - d. bahwa berdasarkan surat Perintah Pemenuhan Komitmen Nomor ... tanggal ... PT./CV...../..... wajib memenuhi komitmen;
 - e. bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen :
 1. PT./CV...../..... telah memperoleh Izin Lingkungan Nomor ... tanggal ... dan UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Nomor ... tanggal ...;

2. Berita Acara (BA) hasil pembuatan koordinat geografis batas areal Nomor :, pada Hutan Produksi seluas ± (.....) hektar di kelompok hutan, Kabupaten, Provinsi dan telah diterbitkan peta areal kerja (*working area*/WA); dan
3. PT./CV...../.... telah melunasi Iuran Izin Usaha (IUPH) melalui SIMPONI sesuai SPP Nomor *Billing* ..;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan keputusan Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur.... tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dari Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) *) pada Hutan Produksi kepada PT/CV., seluas ± Hektare di Kabupaten, Provinsi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang);
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
6. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis-jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. .../...../2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM (IUPHHBK-HA) ATAU DARI HUTAN TANAMAN (IUPHHBK-HT) *) PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA PT/CV., SELUAS ± HEKTARE DI KABUPATEN, PROVINSI

KESATU : Surat Izin Usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor atas nama PT./CV./....., berlaku definitif setelah menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.

KEDUA : PT./CV./..... harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada pemberi izinnya guna mendapatkan persetujuan;
- b. menyusun rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKTUPHHBK) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan;
- c. mengajukan RKTUPHHBK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKTUPHHBK berjalan;
- d. melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu;
- e. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan;
- f. membayar iuran atau dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama atau kemitraan dengan masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin;
- h. melaksanakan perlindungan dan keamanan areal hutan di areal kerjanya;
- i. memelihara tegakan hutan alam yang ada sebagai media hidup atau penyangga kehidupan HHBK yang diusahakan;
- j. menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi pemegang izin BUMSI, BUMN atau BUMND;
- k. mempekerjakan tenaga teknis bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- l. menggunakan peralatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu;
- n. melaksanakan penataan batas untuk seluruh areal kerja selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin;

- o. melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari, dengan cara penanaman kembali atau pengayaan setelah melakukan pemanenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. membuat dan menyampaikan laporan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - q. membantu pengembangan sosial, budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya; dan
 - r. memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan, dan penelitian;
- KETIGA : PT./CV./..... dilarang :
- a. menebang tegakan hutan alam yang ada, kecuali yang dimanfaatkan;
 - b. menebang kayu yang dilindungi;
 - c. mengontrakkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - d. meninggalkan areal kerja; dan
 - e. memindahtangankan IUPHHBK kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- KEEMPAT : PT./CV./..... apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu (.....) tahun, dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang.

Ditetapkan di

Pada tanggal

AN. GUBERNUR

Kepala BPMPTSP Provinsi

TTD

.....

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bupati/Wali Kota ...;
3. Direktur Jenderal ...;
4. Kepala Dinas Provinsi ...;
5. Kepala UPT ...;
6. Kepala KPH ...;
7. Perorangan/Direktur/Direktur Utama PT/CV.

*Keterangan : *) Coret yang tidak perlu*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
 HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
 HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT SURAT KESANGGUPAN PEMENUHAN KOMITMEN PERPANJANGAN
 IUPHHBK-HA ATAU IUPHHBK-HT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telp :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan Komitmen dari:

Nama :
 perusahaan/Usaha
 Alamat :
 perusahaan/usaha
 Nomor telp. :
 Perusahaan
 Jenis Usaha/sifat :
 usaha

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

1.
2.
3.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila di kemudian hari kerja yang belum tercantum dalam surat

pernyataan ini. Kami bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Jakarta,

Yang menyatakan,

Materai 6000

Tandatangan

dan cap

.....

Direktur Utama

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
 HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
 HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT PERNYATAAN KOMITMEN PERPANJANGAN IUPHHBK-HA ATAU
 IUPHHBK-HT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telp :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan Komitmen dari:

Nama :
 perusahaan/Usaha
 Alamat :
 perusahaan/usaha
 Nomor telp. :
 Perusahaan
 Jenis Usaha/sifat :
 usaha

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

1.
2.
3.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila di kemudian hari kerja yang belum tercantum dalam surat

pernyataan ini. Kami bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Jakarta,

Yang menyatakan,

Materai 6000

Tandatangan

dan cap

.....

Direktur Utama

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
 HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
 HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR HAPUSNYA IUPHHBK-HA ATAU
 IUPHHBK-HT

KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR :

TENTANG

HAPUSNYA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI
 HUTAN ALAM (IUPHHBK-HA) ATAU DARI HUTAN TANAMAN (IUPHHBK-HT) *)
 PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA PT/CV., SELUAS ±HEKTARE
 DI KABUPATEN, PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR,

- Menimbang : a. bahwa PT./CV...../..... telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor :
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Nomor ... tanggal ... perihal ...;
- c. bahwa berdasarkan Akta Nomor tanggal tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat dihadapan di, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor tanggal
- d. bahwa pemanfaatan HHBK Jenis, oleh PT/CV. berdasarkan Izin Usaha sesuai Keputusan Gubernur ... Nomor tanggal dengan luas ± (.....) hektare yang terletak di kelompok hutan, Kabupaten, Provinsi

- e. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas ProvinsiNomor tanggal pada hasil penelaahan IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) pada Hutan Produksi seluas ± (.....) hektar di kelompok hutan, Kabupaten, Provinsi dan telah diterbitkan peta areal kerja (*working area*/WA);
- f. bahwa berdasarkan evaluasi/diserahkan kembali/telah berakhirnya jangka waktu*), IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) atas nama PT/CV. telah berakhir;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga OSS Provinsi atas nama Gubernur.... tentang hapusnya IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kepada PT/CV.pada Hutan Produksi seluas ± (.....) hektar di Kabupaten, Provinsi

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
7. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis-jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. .../...../2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HAPUSNYA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN ALAM (IUPHHBK-HA) ATAU DARI HUTAN TANAMAN (IUPHHBK-HT) *) PADA HUTAN PRODUKSI KEPADA PT/CV., SELUAS ±HEKTARE DI KABUPATEN, PROVINSI

KESATU : Menghapus dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur ... Nomor ... tanggal ... tentang IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT *) kepada PT/CV.pada Hutan Produksi seluas ± (.....) hektar, terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± (.....) hektar, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ±(.....) hektar, yang terletak di kelompok hutan, Kabupaten, Provinsi, dan Peta lampirannya.

- KEDUA : Memerintahkan kepada PT/CV. untuk menyelesaikan semua kewajiban fisik dan finansial dalam jangka waktu ... hari sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
AN. GUBERNUR
Kepala BPMPTSP Provinsi,

Ttd.

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bupati/Walikota ...;
3. Direktur Jenderal ...;
4. Kepala Dinas Provinsi ...;
5. Kepala UPT ...;
6. Kepala KPH ...;
7. Perorangan/Direktur/Direktur Utama PT/CV.

*Keterangan : *) Coret yang tidak perlu*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT PERMOHONAN IPHHBK

Lampiran:

Hal : Permohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Yth.

Gubernur

Up. Lembaga OSS

.....

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan IPHHBK

a. Di Daerah Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

b. Luas Areal Hutan :

c. Lamanya :

d. Untuk Keperluan :

e. Jenis dan Jumlah Hasil Hutan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir kami sampaikan :

1. dst;

Kami berjanji akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat Kami
Pemohon,

Materai 6000

.....

Tembusan:

1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
 HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
 HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IPHHBK

KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR :

TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) PADA HUTAN
 PRODUKSI/HUTAN LINDUNG¹⁾ KEPADA SDR./KTH/KOPERASI, SELUAS ±
HEKTARE DI KABUPATEN, PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR

- Menimbang : a. bahwa Sdr./Ketua KTH/Ketua Koperasi dengan surat
 Nomor ... tanggal ... mengajukan permohonan IPHHBK;
 b. bahwa Sdr./Ketua KTH/Ketua Koperasi telah
 memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor;
 c. bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan
 atas dokumen persyaratan teknis:
1. Sdr...../KTH/Koperasi telah
 mendapatkan persetujuan dari Kepala KPH
 sesuai surat Nomor Tanggal
 2. areal yang dimohon tidak tumpang tindih dengan
 areal perizinan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
 menetapkan Keputusan Kepala BPMPTSP Provinsi
 atas nama Gubernur.... tentang Izin Pemungutan Hasil

Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Produksi/Hutan Lindung¹⁾ KEPADA Sdr./KTH/Koperasi, seluas ±Hektare di Kabupaten, Provinsi

Mengingat : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P...../.....2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) PADA HUTAN PRODUKSI/HUTAN LINDUNG¹⁾ KEPADA SDR./KTH/KOPERASI, SELUAS ±HEKTARE DI KABUPATEN, PROVINSI

KESATU : Izin Usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor atas nama Sdr...../KTH...../Koperasi...., berlaku definitif setelah memenuhi persyaratan teknis.

KEDUA : Sdr...../KTH...../Koperasi.... Sudah dapat melaksanakan kegiatan pemungutan HHBK dengan jenis hasil hutan berupa pada areal Hutan Produksi/Lindung¹⁾ seluas hektare (Ha), yang berlokasi pada Desa/Kelurahan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagaimana peta lokasi terlampir.

KETIGA : Selama melaksanakan kegiatan pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Sdr...../KTH...../Koperasi.... harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal izin diberikan;
- b. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;
- d. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan; dan

- e. membayar PSDH sesuai berat atau volume hasil hutan yang dipungut.
- KEEMPAT : Pemegang izin dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target berat atau volume perjenis hasil hutan bukan kayu yang tertera dalam izin.
- KELIMA : Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan, pemegang izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu (.....) tahun, dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang.

Ditetapkan di
 Pada Tanggal
 AN. GUBERNUR.....
 Kepala BPMPTSP Provinsi
 TTD

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bupati/Walikota ...;
3. Direktur Jenderal ...;
4. Kepala Dinas Provinsi ...;
5. Kepala UPT ...;
6. Kepala KPH ...;
7. Sdr./Ketua KTH/Kepala Koperasi

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IPHHBK

Lampiran:

Hal : Permohonan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Yth.

Gubernur

Up. Kepala Dinas Provinsi

.....

Denganhormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan IPHHBK

a. Di Daerah Kecamatan :

b. Kabupaten/Kota :

c. Luas Areal Hutan :

d. Lamanya :

e. Untuk Keperluan :

f. Jenis dan Jumlah Hasil Hutan :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir kami sampaikan :

1. dst;

Kami berjanji akan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Demikian Kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat Kami
Pemohon,

Materai 6000

.....

Tembusan:

1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota;

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA
HUTAN PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN NEGARA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IPHHBK

KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR:

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU KEPADA
SDR...../KTH/KOPERASI, DI KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR

- Menimbang : a. bahwa Sdr.../Ketua KTH/Ketua Koperasi... dengan surat Nomor... tanggal ... mengajukan permohonan perpanjangan IPHHBK;
- b. bahwa berdasarkan telaahan/evaluasi Dinas Provinsi ... sesuai surat Nomor ... tanggal ..., permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan untuk proses lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur.... tentang Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada Hutan Produksi/Hutan Lindung¹⁾ KEPADA Sdr./KTH/Koperasi, seluas ±Hektare di Kecamatan ..., Kabupaten, Provinsi

Mengingat : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P...../.....2019 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU KEPADA SDR...../KTH/KOPERASI, DI KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KESATU : Memberikan Perpanjangan IPHHBK kepada:

Sdr./KTH/Koperasi :
 Alamat :
 Letak Areal Hutan :
 Fungsi Kawasan Hutan :
 Jenis Hasil Hutan :
 Jumlah Hasil Hutan :
 Luas Areal :
 Jangka Waktu Izin :

KEDUA : Pemegang izin harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal izin diberikan;
- b. melakukan pemungutan hasil hutan sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melakukan perlindungan hutan dari gangguan yang berakibat rusaknya hutan di sekitar pemukimannya;
- d. melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan; dan
- e. membayar PSDH sesuai berat atau volume hasil hutan yang dipungut.

KETIGA : Pemegang izin dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang melebihi 5% (lima perseratus) dari target berat atau volume perjenis hasil hutan bukan kayu yang tertera dalam izin.

KEEMPAT : Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang izin dapat

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu (.....) tahun, dan berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
AN. GUBERNUR.....
Kepala BPMPTSP Provinsi

TTD
.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur ...;
3. Bupati/Walikota ...;
4. Kepala Dinas Provinsi ...;
5. Kepala UPT ...;
6. Kepala KPH ...;
7. Sdr./Ketua KTH/Kepala Koperasi

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA